



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 397/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PROSES
DAN PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

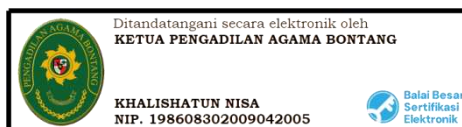
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu menetapkan besaran Biaya Proses dan tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Bontang;
- b. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya disebut dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu mengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
4. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PROSES DAN PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Bonang sebesar **Rp75.000,00** (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pihak Penggugat/ Pemohon/ Para Pihak;
- KEDUA : Komponen Biaya Proses Penyelesaian Perkara Meliputi Biaya Penggandaan, Kertas, Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak Map-Map Perkara, dan biaya lainnya sebagai Sarana Proses Penyelesaian Perkara secara subsidi silang yang secara lebih rinci diatur dalam RKBP (Rencana Kegiatan Biaya Proses) Pengelola Biaya Proses;
- KETIGA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Pegawai yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Bontang, dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara rutin dan kolektif setiap bulan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



LAMPIRAN I

Keputusan Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 397/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**TIM PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		ORGANISASI	TIM
1	2	3	4
1.	KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Pengelola Biaya Proses
3.	NURHASANAH, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Pembuat Komitmen Biaya Proses

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

